

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana pada pengendara kendaraan dalam sistem tilang baru yaitu tilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television). Adanya sistem tilang yang baru apakah sudah sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang lama dan dengan adanya sistem yang baru ini yang memberikan pertanggungjawaban pidana bagi pelanggar lalu lintas kepada pemilik kendaraan sekalipun bukan pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran, apakah dapat memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas yang mengendarai kendaraan milik orang lain sehingga sanksi diberikan kepada pelaku bukan pemilik kendaraan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukan bawasannya dalam kasus akan diberlakukannya sistem tilang baru yaitu Tilang berbasis CCTV (Closed Circuit Television) dasar hukum yang digunakan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak sesuai dengan mekanisme dalam tilang CCTV (Closed Circuit Television) dan pertanggungjawaban pidana tetap diberikan kepada pemilik kendaraan sehingga sistem tilang baru ini akan susah diterapkan karena banyaknya masalah masalah yang akan muncul.

Kata kunci : Tindak Pidana. Pertanggungjawaban Pidana. Lalu Lintas.

Abstract

Criminal responsibility for vehicle drivers in the new ticketing system are CCTV (*Close Circuit Television*). The existence of a new ticketing system is in accordance with the old traffic laws and with the existence of this new system that provides criminal liability for traffic violators to vehicle owners even if they are not vehicle owners who commit violation, can it provide sanction to violators so that the sanction are given to non-vehicle owners.

The research method used is normative legal research. The approach taken is the statute approach taken is the statute approach while the legal material used is primary legal material and secondary legal material.

The result of this study indicate that in the case of a new ticketing system, the legal basis of CCTV (*Close Circuit Television*) base on the law used in Act No. 22 of 2009 concerning traffic and road transport is not in accordance with the CCTV (*Close Circuit Television*) based ticketing mechanism and criminal liability is still given to vehicle owners so that the new ticketing system will be difficult to implement because of the many problems that will arise.

Keywords: Crime, Criminal Accountability, Traffic.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MEKANISME TILANG CCTV.	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.1.1 Definisi Tindak Pidana	11
2.1.2 Kesalahan.....	14
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana	19
2.1.4 Alat Bukti Dalam Hukum Pidana	23

2.2 Pelanggaran Lalu Lintas	27
2.2.1 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas.....	27
2.2.2 Macam-MacamPelanggaran Lalu Lintas	28
2.2.3 Pemberlakuan Tilang CCTV.....	30
2.2.4.Mekanisme Tilang CCTV	31
 BAB III PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGENDARA DALAM SISTEM TILANG CCTV (Closed Circuit Television)	 32
3.1 Keabsahan Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Tilang CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>)	32
3.1.1 Mekanisme Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Tilang CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>	35
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pengendara Kendaraan Dalam Sistem Tilang CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>	36
 BAB IV PENUTUP	 49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BIODATA PENULIS.....	